



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GAMBERE
DI KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bombana pada umumnya, dan Kecamatan Poleang Barat pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam menyatakan kelayakan Pembentukan Desa Persiapan, perlu menetapkan Pembentukan Desa Persiapan Gambere di Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
 - c. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Rakadua perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan Gambere;
 - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pembentukan Desa Persiapan Gambere di Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Handwritten signature/initials

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :


**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GAMBERE DI
KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA**

76

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Penduduk Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa;
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;



13. Desa Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa yang masih dalam proses pembentukan desa definitif;
14. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
15. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa;
16. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Gambere sebagai Pemekaran Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.

Bagian Kedua Cakupan wilayah Pasal 3

Desa Persiapan Gambere berasal dari sebagian wilayah desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat, yang akan terdiri atas wilayah :

- a. Dusun Gambere
- b. Dusun Sakori
- c. Dusun Rasai
- d. Dusun Dungguli

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Gambere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah Desa Rakadua berkurang 47,50 Km².

Bagian ketiga Batas Wilayah Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Gambere Kecamatan Poleang Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ranokomea
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Balasari
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pokorumba

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rakadua

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 6**

Letak Ibu Kota Desa Persiapan Gambere berkedudukan di Dusun Gambere.

**Bagian Kelima
Jumlah Penduduk
Pasal 7**

Jumlah Penduduk Desa Persiapan Gambere adalah 2.256 Jiwa atau 564 Kepala Keluarga.

**BAB III
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Peresmian Desa Persiapan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa
Pasal 8**

Peresmian Desa Persiapan Gambere serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**Bagian Kedua
Pemerintah Desa
Pasal 9**

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Gambere Kecamatan Poleang Barat, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10**

- (1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB V
KEWENANGAN
Pasal 11**

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa di Bidang Pertanahan di Desa Persiapan Gambere masih tetap dilaksanakan oleh Desa Rakadua.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Persiapan Gambere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rakadua.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 18 Juli 2016

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**


H. BURHANUDDIN A.H.S.NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 17


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 Juli 2016

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
GAMBERE DI KECAMATAN POLEANG BARAT
KABUPATEN BOMBANA

PETA BATAS WILAYAH DESA RAKADUA
KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA



BUPATI BOMBANA,

H. TARDIL